

PILKADA – PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 469 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Tim Perumus Dan Panelis Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 167/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 209; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Tim Perumus Dan Panelis Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 10 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman